



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Darto Bin Kasiyo, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalur V, RT. 015, RW. 005, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk. tertanggal 31 Agustus 2016 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Fahrin Indah Hestiani Binti Darto**, Lahir di Merauke tanggal 08 Maret 2001 (umur 15 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum kerja, Alamat di Kampung Waninggap Say, Jalur V, RT 015, RW. 005, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dengan calon suaminya yang bernama **Ari Fintoko Bin Sudarno**, Lahir di Merauke tanggal 08 Februari 1994 (umur 22 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 1 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sedangkan calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami dari anak Pemohon berstatus Jejak, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan Rp., 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 16 (enam belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: Kua.26.03.01/PW.05/289/2016, tanggal 26 Agustus 2016;
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(Fahrin Indah Hestiani Binti Darto)** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **(Ari Fintoko Bin Sudarno)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah lulus SMP/SLTP tahun ini dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi di tingkat SMA/SLTA, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai sopir / membantu usaha penggilingan padi orang tuanya;
- Bahwa, Keluarga Pemohon dan keluarga calon besan Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena anak Pemohon telah hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan darah;

Hal. 3 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat dalam pinangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon besan Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya jika telah diberi ijin dan telah menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : Fahrin Indah Hestiani binti Darto, lahir pada tanggal 08 Maret 2001 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Jalur V, RT 015, RW 005, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ari Fintoko bin Sudarno, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon sudah hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan anak Pemohon siap menjadi istri yang baik bagi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon bisa dan siap melakukan tugas atau kebiasaan sebagai istri pada umumnya seperti memasak, membersihkan rumah, menyapu, mencuci pakaian dll;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, namun atas keinginan sendiri;

Hal. 4 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : Ari Fintoko bin Sudarno, lahir pada tanggal 08 Februari 1994 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Fahrin Indah Hestiani binti Darto, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon ingin segera menikahi anak Pemohon karena anak Pemohon sudah hamil dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menghendaki agar calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon segera menikah dan mereka merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dan membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Pemohon dari bekerja sebagai sopir / membantu usaha penggilingan padi orang tuanya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah, namun atas keinginan sendiri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 5 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor : Kua.26.03.01/PW.05/289/2016 atas nama Ari Fintoko bin Sudarno (calon suami anak Pemohon) dan Fahrin Indah Hestiani binti Darto (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 26 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2095/IST/2001, atas nama Fahrin Indah Hestiani binti Darto (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 29 Oktober 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 910101012070317, atas nama Darto (Pemohon), Fahrin Indah Hestiani (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 22 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101061405780001, atas nama Darto (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 08 Agustus 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101067001830002, atas nama Sriyani (istri Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



B. Alat Bukti Saksi

1. Kasiyo bin Kastowiyono, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur V, RT 15, RW 05, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fahrin Indah Hestiani dengan calon suaminya yang bernama Ari Fintoko bin Sudarno, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun / belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya juga tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lulus SMP dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai sopir / ikut orangtuanya menjalankan usaha

Hal. 7 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan akan mampu menjadi kepala keluarga dan pemimpin rumah tangganya;
- Bahwa, Pemohon dan Saksi siap untuk membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya jika mereka diberi ijin dan sudah menikah;

2. Indrawasih binti Kasiyo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 14, RW. 05, Kampung Waningsap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menghadap di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya yang bernama Fahrin Indah Hestiani yang umurnya belum mencapai 16 tahun dengan calon suaminya yang bernama Ari Fintoko. Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, kedua pihak keluarga sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, alasan anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan norma sosial apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon ataupun calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang sudah lulus SMP dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai sopir untuk mengirim beras ke bulog, membantu orangtuanya yang mempunyai usaha penggilingan padi;
- Bahwa, anak Pemohon siap dan akan mampu menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mampu dan akan sanggup menjadi kepala rumah tangga karena usianya sudah matang dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa, Pemohon dan Saksi siap membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika mereka telah diberi ijin dan telah menikah nanti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Hal. 9 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Fahrin Indah Hestiani yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ari Fintoko bin Sudana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP) terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonannya. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu sampai cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Fahrin Indah Hestiani adalah anak perempuan Pemohon dengan Sriyani. Anak Pemohon tersebut lahir di Merauke, pada tanggal 08 Maret 2001, yang berarti baru berumur 15 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ari Fintoko bin Sudarno sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi dalam kitab Mughnil Muhtaj III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء**

Hal. 11 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Artinya : “Wahai pemuda barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu juga mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Hal. 12 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Fahrin Indah Hestiani binti Darto) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ari Fintoko bin Sudarno;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

Hal. 14 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 19 September 2016

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Hal. 15 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)